



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0388/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini dikuasakan kepada UMIATI, SH., ADVOKAT. yang beralamat di Jalan Raya Ponorogo No 305, Kaibon, Geger, Kab. Madiun berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 162/AD/388/G/15 tanggal 24 Maret 2015 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Indonesia; selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor:0388/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Maret 2015 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0388/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 24 Maret 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No : 325/33/VIII/2003 ;
2. Bahwa Setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun membangun rumah tangga dan memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Candimulyo selama + 7 (tujuh) bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri ;
3. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, saat ini umur 11 tahun ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sangat rukun dan harmonis, namun setelah + 7 (bulan) masa perkawinan rumah tangga Pemohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dengan permasalahan faktor Ekonomi, yang mana Termohon terlalu menuntut lebih atas nafkah yang diberikan dari Pemohon ;
5. Bahwa guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, akhirnya pada tahun 2004 Pemohon atas persetujuan Termohon, pergi untuk bekerja ke Luar Negeri di Malaysia menjadi TKI dan selama Pemohon bekerja di Luar Negeri, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih harmonis karena Pemohon sering komunikasi dengan Termohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2006, karena masa kontrak kerja habis akhirnya Pemohon pulang kembali ke Indonesia, dan disaat Pemohon kumpul dan tinggal bersama dengan Termohon, perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi, karena Termohon selaku isteri tidak mau dinasehati, dan selalu membantah Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri yang baik, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon bisa bersabar dan masih bisa untuk menjaga keutuhan rumah tangga ;
7. Bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dan melengkapi kebutuhan rumah tangga akhirnya pada tahun 2011, Pemohon dengan kesepakatan Termohon, Pemohon kembali lagi untuk bekerja di Luar Negeri di Taiwan ;
8. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon akhirnya pulang kembali dari Luar Negeri karena masa kontrak kerja telah habis, dan selama hidup dan tinggal bersama dengan Termohon, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan semakin parah, sehingga sudah tidak dapat lagi untuk bisa dipertahankan kembali keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal bersama orang tua sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah yang telah dibangun bersama hingga sekarang ;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dengan meminta bantuan orang tua maupun keluarga lainnya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan demikian kerukunan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 jo Pasal 33 Undang-Undang No. 1/Th 1974 jo. Pasal 77 KHI), maka Pemohon berhak mengajukan cerai talak. Dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan No. 1/Th 1974 jo. Pasal 19 huruf f P.P No. 9/Th 1975 jo. Pasal 116 f KHI ;

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor:0388/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq. Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon(PEMOHON ALSI) untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon(TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun , melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil –adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon beserta Kuasanya datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkarayang sudah dibayarkan telah habis, maka ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini untuk sementara dihentikan dan memerintahkan Penitera membuat surat teguran kepada kuasa Pemohon untuk membayar kekurangan bianya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon telah memenuhi isi surat teguran tertanggal 19 Juni 2015 nomor: W13-A14/0388/Hk.05/VI/2015, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan ketahap berikutnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan ketua Majelis yang menurut berita acara menerangkan Termohon sekarang bekerja di Luar Negeri dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, kemudian Kuasa Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon dan Kuasa Pemohon memohon kepada Ketua Majelis untuk merubah alamat Termohon yang semula di Kabupaten Madiun, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Nomor : 325/33/VIII/2003 Tanggal 23 Agustus 2003 dengan tanda (P.1);
2. Surat Keterangan Ghoib dari Pj. Kepala Desa Pucanganom Nomor: 140/358/35.19.01.004/2015 tanggal 28 Juli 2015 dengan tanda (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor:0388/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar 12 tahun yang lalu, ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula tampak rukun, namun kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih sejak sekitar 1 tahun yang lalu, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi kerja ke Taiwan;
  - Bahwa, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pada waktu itu kepergian Termohon dari rumah orang tua Termohon, dan sebelum keduanya pisah rumah talah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah uang belanja kurang;
  - Bahwa sejak kepergian Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas:
  - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon aga bersabar menunggu dan rukun dengan Termohon namun tidak berasil:
2. SAKSI II PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon Saksi Paman Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 yang lalu, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula tampak rukun, namun kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih sejak sekitar 1 tahun yang lalu, sekarang Termohon pergi kerja ke Taiwan;
- Bahwa, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon, dan saksi menerangkan sebelum pisah rumah keduanya telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah uang belanja kurang, Pemohon bekerja sebagai tani;
- Bahwa saksi menerangkan sejak kepergian Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon dan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas:
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu dan rukun dengan Termohon namun tidak berhasil:

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Kuasa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk

*Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor:0388/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pemohon 26 September 2014 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon beserta Kuasanya datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2003 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada nafkah lamanya dan bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2003 oleh karena itu harus dinyatakan

*Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor:0388/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa benar Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama 1 tahun dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Agustus 2003, telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sangat rukun dan harmonis, namun kemudian mulai goyah sering terjadi perselisihan dengan permasalahan faktor Ekonomi;
- Bahwa guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, akhirnya Termohon pergi untuk bekerja ke Malaysia menjadi TKI dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih harmonis, karena masa kontrak kerja habis akhirnya Pemohon pulang dan disaat itu perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Termohon selaku isteri tidak mau dinasehati, dan selalu membantah dan tidak melakukan kewajibannya sebagai isteri yang baik;
- Bahwa untuk meningkatkan taraf hidup dan melengkapi kebutuhan rumah tangga akhirnya, Pemohon dengan kesepakatan Termohon, Pemohon kembali lagi untuk bekerja ke Taiwan ;
- Bahwa pada akhirnya pulang kembali karena masa kontrak kerja telah habis, dan selama hidup dan tinggal bersama dengan Termohon, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan semakin parah, dan akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal bersama orang tua sendiri, sedangkan Termohon tinggal di rumah yang telah dibangun bersama hingga sekarang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada nafkah dan bahkan Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Pemohon sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an

*Halaman 11 dari 14 Perkara Nomor:0388/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Al-Baqoroh ayat 227 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:



Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.071.000,- ( satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Suwarto, MH , sebagai Ketua Majelis, Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

*Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor:0388/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Anugerah Bagus Prastiono, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Suwarto, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, SH

### Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp. 980.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 1.071.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)